

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA YANG TINGGAL DI INDONESIA

¹Sabiq Muj'taba*, ²Dahniarti Hasana

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Sabiqmujtaba07@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Namun, anak yang lahir dari perkawinan campuran menghadapi persoalan hukum yang kompleks, khususnya mengenai status kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan campuran diberikan hak kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, kemudian wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu 3 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak dijamin melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan asas non-diskriminasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala administratif dan ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek hak waris dan kepemilikan properti.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan Campuran Kewarganegaraan*

Abstract

The phenomenon of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) has increased along with globalization. However, children born from mixed marriages face complex legal issues, particularly regarding their citizenship status and civil rights. This study aims to analyze the legal status of children born from mixed marriages under Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 on Marriage, as well as the legal protection of their rights. The research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings show that children from mixed marriages are granted limited dual citizenship rights until the age of 18, after which they are required to choose one citizenship within three years. Legal protection for these children is guaranteed by the Child Protection Law, the Citizenship Law, and Constitutional Court decisions affirming the principle of non-discrimination. Nevertheless, in practice, there are still administrative obstacles and legal uncertainties, particularly in matters of inheritance rights and property ownership.

Keywords: *Legal Protection, Children, Mixed Marriage, Citizenship*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya terjadi antar sesama warga negara, melainkan juga antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran pada satu sisi mencerminkan dinamika globalisasi dan mobilitas manusia lintas negara, namun di sisi lain memunculkan problematika hukum yang cukup kompleks, khususnya berkaitan dengan status dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Fenomena perkawinan campuran semakin meningkat seiring dengan keterbukaan ekonomi, arus migrasi, dan interaksi sosial-budaya lintas negara (Sulistyowati, 2017). Namun, akibat perbedaan sistem hukum, perkawinan campuran kerap menimbulkan dilema dalam penentuan status anak yang dilahirkan, terutama terkait kewarganegaraan, hak-hak keperdataan, dan perlindungan hukum yang melekat pada anak tersebut. Misalnya, dalam konteks kewarganegaraan, anak dari perkawinan campuran di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun atau sampai menikah. Setelah mencapai usia 21 tahun, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu tiga tahun. Ketentuan ini menimbulkan problematika baru, karena tidak jarang anak menghadapi dilema identitas dan status hukum, yang dapat berdampak pada hak-hak keperdataan seperti hak waris, hak pendidikan, hingga hak kepemilikan harta.

Selain itu, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya diskriminasi atau keterbatasan akses anak hasil perkawinan campuran dalam memperoleh dokumen kependudukan, pendidikan, maupun pelayanan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴. Lebih lanjut, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi setiap anak tanpa diskriminasi.

Kendala perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran juga terlihat dalam praktik peradilan. Misalnya, pada beberapa putusan pengadilan terkait hak asuh dan hak waris anak hasil perkawinan campuran, hakim cenderung menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam salah satu kasus, anak baru dapat menerima hak waris dari orang tua WNI setelah memilih kewarganegaraan Indonesia. Kondisi ini berpotensi menghilangkan hak anak yang seharusnya dilindungi sejak lahir, terlepas dari status kewarganegaraannya.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan fundamental: sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran? Pertanyaan ini penting, karena keberadaan anak hasil

perkawinan campuran bukan hanya realitas sosial, tetapi juga fenomena hukum yang menuntut kepastian dan perlindungan negara. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab dua fokus utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi hukum anak hasil perkawinan campuran, baik dari aspek kewarganegaraan maupun hak-hak keperdataannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam dua hal: pertama, secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata internasional dan hukum perkawinan di Indonesia; kedua, secara praktis memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menyusun regulasi serta putusan yang lebih berpihak pada perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), serta implikasi hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis aturan hukum yang ada, kemudian menganalisisnya dengan menafsirkan serta menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui beberapa tahapan, yaitu: Studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dan Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen hukum, putusan pengadilan, serta data resmi dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan kewarganegaraan anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, artikel, serta pendapat para ahli hukum, dan Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan cara menelaah isi bahan hukum yang relevan, mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan, lalu menginterpretasikan ketentuan hukum tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai status

kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, serta bagaimana implikasi yuridisnya terhadap hak dan kewajiban anak tersebut.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, komprehensif, dan sistematis mengenai pengaturan hukum perkawinan campuran dan akibat hukumnya bagi status kewarganegaraan anak, sehingga dapat memperkuat argumen dalam pembahasan dan kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016

Perkawinan campuran (*mixed marriage*) antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dalam era globalisasi. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai status kewarganegaraan, hak perdata, dan pengakuan administratif. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, salah satunya adalah WNI.” (Darmabrata, 2022)

Definisi ini menegaskan bahwa objek utama pembahasan adalah adanya perbedaan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, sehingga memunculkan persoalan mengenai hukum mana yang berlaku bagi anak. Status anak dari perkawinan campuran menjadi isu krusial karena menyangkut hak-hak fundamental seperti kewarganegaraan, hak sipil, dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Konsekuensi dari perkawinan campuran adalah timbulnya status hukum anak yang berbeda dengan anak yang lahir dari pasangan sesama WNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas (*limited dual citizenship*) hingga usia 18 tahun atau sampai ia menikah, kemudian diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu tiga tahun setelah usia 21 tahun. (Ainul Yaqin, 2025).

Konsekuensi hukum dari ketentuan ini adalah, jika anak memilih menjadi WNI, maka hak-hak sipilnya di Indonesia tetap penuh (KTP, hak waris, kepemilikan tanah) dan jika anak memilih kewarganegaraan asing, maka ia kehilangan hak-hak tertentu sebagai WNI, terutama dalam kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam UUPA.

Meskipun kewarganegaraan ganda terbatas dianggap sebagai bentuk kompromi, praktiknya menimbulkan berbagai persoalan:

1. Risiko menjadi stateless. Jika anak tidak melakukan “pendaftaran ulang” di Kemenkumham sebelum usia 21 tahun, maka ia bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kasus ini cukup banyak terjadi karena minimnya sosialisasi.

2. Diskrininasi administratif. Anak berkewarganegaraan ganda sering menghadapi hambatan dalam pengurusan dokumen seperti paspor, KTP, atau pendaftaran sekolah karena sistem birokrasi masih kaku.
3. Keterbatasan hak atas tanah. Jika memilih menjadi WNA, anak otomatis tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.
4. Masalah identitas ganda. Secara psikologis, anak bisa mengalami kebingungan identitas (*identity confusion*) ketika harus memilih salah satu kewarganegaraan, terutama jika kedua orang tuanya aktif menjaga hubungan budaya masing-masing.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum apabila anak tidak segera memilih kewarganegaraan. Kasus seperti ini pernah terjadi dan mengakibatkan anak berstatus “*stateless*” (tanpa kewarganegaraan), yang tentu saja bertentangan dengan prinsip non-discrimination dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. (Musyafah, *et al...*, 2024)

Secara hukum perdata, anak yang lahir dari perkawinan campuran tetap diakui sah apabila perkawinan orang tuanya sah menurut hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Namun, jika perkawinan tidak tercatat secara resmi (misalnya nikah siri antara WNI dan WNA), maka timbul persoalan status anak. Dalam hal ini, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan penting karena menyatakan bahwa anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara sah (misalnya dengan tes DNA). Implikasi dari putusan ini adalah:

1. Anak tetap berhak atas pengakuan identitas dan nafkah dari ayah biologisnya.
2. Anak memiliki hak waris dari ayah, meskipun perkawinan tidak tercatat.

Dengan demikian, putusan MK memperluas perlindungan bagi anak hasil perkawinan campuran, termasuk yang tidak tercatat secara administratif.

Status kewarganegaraan ganda terbatas ini membawa implikasi positif sekaligus negatif. Di satu sisi, anak dapat memiliki akses hukum dan sosial ke dua negara sekaligus; namun di sisi lain, timbul ketidakpastian jangka panjang karena harus memilih salah satu kewarganegaraan. (Masyitoh, 2024)

Contohnya, dalam praktik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), banyak anak hasil perkawinan campuran yang terlewat melakukan “pendaftaran ulang” (*re-registration*) ketika berusia 18–21 tahun. Akibatnya, mereka kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada hak-hak dasar, seperti kepemilikan KTP, hak atas pendidikan, hingga hak waris di Indonesia. (Aurelia, 2024)

Sejak 2022, Kementerian Hukum dan HAM bersama Disdukcapil telah mengeluarkan kebijakan pendaftaran daring (*online*) kewarganegaraan ganda anak melalui aplikasi sistem administrasi kewarganegaraan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan

orang tua dalam mendaftarkan kewarganegaraan anak perkawinan campuran. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, yaitu:

1. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai untuk mendaftar secara online.
2. Kurangnya sosialisasi membuat banyak keluarga perkawinan campuran tidak mengetahui adanya layanan ini.
3. Biaya dan dokumen yang dipersyaratkan (seperti legalisasi, perkawinan, akta kelahiran internasional, dan paspor kedua orang tua) sering dianggap memberatkan.

Akibatnya, meskipun regulasi ini semakin modern, hambatan administrative tetap menjadi penghalang utama bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kewajiban memilih salah satu kewarganegaraan adalah konstitusional, sepanjang pemerintah memberikan mekanisme administrasi yang jelas untuk mencegah anak menjadi stateless. Selain persoalan kewarganegaraan, status anak dari perkawinan campuran terkait erat dengan hak keperdataan. Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir dalam perkawinan sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Namun, dalam praktiknya, anak yang berstatus WNA sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-hak keperdataan seperti hak atas tanah, hak waris, dan kepemilikan properti.

Sebagai contoh, Pasal 21 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) membatasi kepemilikan tanah hanya untuk WNI. Jika anak memilih kewarganegaraan asing, maka haknya atas tanah di Indonesia gugur. Hal ini menimbulkan dilema bagi keluarga perkawinan campuran yang telah lama menetap di Indonesia.

Beberapa putusan pengadilan memperlihatkan bagaimana status anak hasil perkawinan campuran ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI, hakim menegaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran tetap berhak atas warisan orang tuanya yang WNI, tetapi realisasi hak tersebut baru dapat dilakukan setelah anak memilih kewarganegaraan Indonesia.

Hak waris merupakan salah satu aspek penting dalam pembahasan status anak. Berdasarkan KUHPerdara, anak yang sah berhak mewarisi harta orang tuanya. Namun, status kewarganegaraan dapat membatasi pelaksanaan hak ini. Solusi yang diberikan hakim adalah anak diperbolehkan menjual tanah warisan atau mengalihkan haknya kepada WNI. Dengan demikian, hak waris tetap terlindungi meski ada pembatasan dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, anak dari perkawinan sah antara Muslim dengan non-Muslim tetap sah sepanjang perkawinan tersebut memenuhi syarat syar'i. Anak memiliki hak penuh atas nafkah, pengasuhan, dan waris dari orang tuanya. Sementara dalam hukum adat, status anak sering kali ditentukan berdasarkan garis keturunan (patrilineal, matrilineal, atau parental). Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, anak tetap memiliki hak dalam suku ibunya meskipun ayahnya WNA.

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sudah dijamin, namun implementasinya masih menghadapi kendala administratif dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Status anak hasil perkawinan campuran sudah diakui secara hukum, tetapi masih menghadapi hambatan administratif.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih relatif konservatif. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menerapkan kewarganegaraan ganda permanen sehingga anak dari perkawinan campuran tidak perlu memilih salah satu. Di sisi lain, negara seperti Jepang dan Singapura memiliki aturan mirip Indonesia, yakni kewarganegaraan ganda terbatas yang mengharuskan anak memilih pada usia dewasa.

Praktik internasional ini menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi Indonesia untuk mempertimbangkan reformasi hukum kewarganegaraan agar lebih adaptif terhadap realitas global. Sistem kewarganegaraan ganda terbatas menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip *best interest of the child*. Perlindungan hak waris masih diskriminatif terhadap anak yang memilih kewarganegaraan asing. Perlu adanya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak.

Selain persoalan hukum formal, anak hasil perkawinan campuran sering menghadapi persoalan identitas sosial dan psikologis. Status sebagai anak “setengah asing” sering membuat mereka mendapat stigma atau diskriminasi di lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan KPAI (2023) yang melaporkan bahwa anak perkawinan campuran kerap dianggap berbeda sehingga kurang diterima dalam komunitas lokal. (

B. Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kaitannya dengan Hak-Hak Keperdataan Hasil dari Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi dasar hukum yang bertujuan menjamin hak-hak individu dari segala bentuk pelanggaran. Satjipto Rahardjo menyebut perlindungan hukum sebagai upaya negara untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan melalui instrumen hukum. Dalam konteks anak hasil perkawinan campuran, perlindungan hukum harus mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

1. Preventif: memberikan aturan yang jelas tentang hak-hak anak agar tidak terjadi diskriminasi.
2. Kuratif: memastikan adanya mekanisme hukum ketika hak anak dilanggar, misalnya melalui pengadilan.
3. Rehabilitatif: pemulihan hak anak ketika sudah terjadi pelanggaran, misalnya pemberian kewarganegaraan kembali setelah kehilangan karena kelalaian administratif.

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran merupakan bagian dari jaminan konstitusional. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Prinsip non-diskriminasi ini berlaku juga bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. (Anggraini, 2021)

Konstitusi juga memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak hasil perkawinan campuran dari potensi diskriminasi dalam bidang administrasi, pendidikan, maupun sosial. (Sinaga, 2025)

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi. (Taufiq, *et all.*, 2021). Oleh karena itu, anak dari perkawinan campuran memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, meskipun status kewarganegaraannya masih ganda.

Permasalahan muncul pada aspek implementasi. Banyak anak dari perkawinan campuran mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena orang tua belum mencatatkan perkawinan secara resmi. Akibatnya, anak dianggap “tidak sah” secara hukum, meskipun secara biologis adalah anak kandung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan teknologi DNA atau alat bukti lain yang sah. (Eki, Farhan, 2024). Putusan ini menjadi dasar penting bagi perlindungan anak dari perkawinan campuran

Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran mencakup aspek sipil dan administratif:

1. Hak atas identitas: Anak berhak memperoleh akta kelahiran sebagai dokumen identitas. Namun, banyak anak hasil perkawinan campuran mengalami kesulitan memperoleh akta karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan, sehingga berhak memperoleh akta kelahiran.
2. Hak atas kewarganegaraan: Perlindungan diberikan melalui skema kewarganegaraan ganda terbatas (UU No. 12 Tahun 2006). Namun, praktiknya sering menimbulkan diskriminasi karena anak harus memilih salah satu kewarganegaraan.
3. Hak atas pendidikan: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin akses pendidikan bagi setiap anak tanpa diskriminasi. Meski demikian, hambatan administratif seperti ketiadaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) membuat anak dari perkawinan campuran sulit mendaftar ke sekolah negeri.
4. Hak atas kesehatan: Program JKN-BPJS pada prinsipnya dapat diakses semua anak, tetapi anak WNA sering kali terkendala administrasi meskipun salah satu orang tuanya WNI.

Perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan campuran juga mencakup hak-hak keperdataan. Berdasarkan KUHPperdata, anak berhak mewarisi harta orang tuanya. Namun, status kewarganegaraan sering menjadi hambatan dalam realisasi hak tersebut.

Hak waris merupakan salah satu isu krusial dalam perlindungan anak perkawinan campuran. Secara normatif, KUHPerduta dan KHI mengakui hak anak atas harta orang tuanya. Namun, status kewarganegaraan sering menimbulkan diskriminasi.

Kasus PN Denpasar No. 123/Pdt/2021/PN.Dps: Anak hasil perkawinan campuran tetap berhak mewarisi harta ayahnya (WNI), tetapi karena memilih kewarganegaraan asing, hak atas tanahnya gugur. Hakim memutuskan anak boleh menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada WNI. (Dewi S, 2021)

Kasus PT DKI Jakarta No. 521/PDT/2020/PT.DKI: Anak tetap berhak atas warisan meskipun berkewarganegaraan ganda, namun realisasinya bergantung pada pilihan kewarganegaraan setelah usia 21 tahun.

Dari dua putusan ini terlihat adanya perlindungan hukum, tetapi implementasi masih diskriminatif karena membatasi hak waris anak yang memilih kewarganegaraan asing.

Dalam bidang pendidikan, anak dari perkawinan campuran tetap dijamin aksesnya oleh negara, termasuk program wajib belajar 12 tahun. Namun, hambatan administratif seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan) sering menjadi kendala dalam pendaftaran sekolah.

Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

1. Hambatan administratif, terutama terkait pencatatan perkawinan orang tua dan pendaftaran kewarganegaraan anak.
2. Diskriminasi sosial, misalnya dalam kasus perekrutan tenaga kerja atau beasiswa yang mensyaratkan kewarganegaraan tunggal.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur hukum bagi keluarga perkawinan campuran.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip utama yang berlaku adalah best interest of the child sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Beberapa negara, seperti Australia dan Amerika Serikat, menerapkan kewarganegaraan ganda permanen sehingga anak dari perkawinan campuran tidak perlu memilih salah satu. Berbeda dengan Indonesia yang hanya memberikan kewarganegaraan ganda terbatas.

Meskipun perlindungan hukum sudah diatur, implementasi masih menghadapi hambatan, antara lain:

1. Hambatan birokrasi: Pendaftaran kewarganegaraan anak masih rumit, biaya naturalisasi relatif tinggi, dan sosialisasi kurang.
2. Diskriminasi sosial: Anak hasil perkawinan campuran sering menghadapi stigma “setengah asing” sehingga hak-haknya tidak dihormati secara penuh.
3. Kurangnya koordinasi antarinstansi: Kemenkumham, Disdukcapil, dan sekolah sering kali tidak sinkron dalam mengatur dokumen anak berkewarganegaraan ganda.

Jika dibandingkan secara internasional:

Australia dan Amerika Serikat: menerapkan kewarganegaraan ganda permanen sehingga anak tidak perlu memilih salah satu.

Belanda: menerapkan option system yang memberi waktu fleksibel bagi anak untuk menentukan kewarganegaraan bahkan setelah 21 tahun.

Malaysia: serupa dengan Indonesia, tetapi memberikan opsi lebih mudah bagi anak yang lahir dari ibu WNI untuk otomatis menjadi warga negara Malaysia.

Jepang: menerapkan sistem serupa Indonesia, di mana anak harus memilih kewarganegaraan saat dewasa.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Indonesia masih cukup ketat dalam mengatur kewarganegaraan ganda, yang berpotensi merugikan anak. Dalam hukum Islam, anak hasil perkawinan sah berhak atas waris, nafkah, dan pengasuhan, tanpa membedakan asal-usul kewarganegaraan orang tuanya. Dalam hukum adat, perlindungan anak sangat bergantung pada sistem kekerabatan. Misalnya, di Minangkabau (matrilineal), anak tetap memperoleh hak dalam garis keturunan ibu meskipun ayahnya WNA. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum adat dalam memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran masih menghadapi sejumlah tantangan:

1. Normatif: UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan UU Kewarganegaraan sudah mengatur, tetapi belum sepenuhnya selaras.
2. Implementasi: Masih terjadi diskriminasi administratif, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan waris.
3. Standar Internasional: Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip best interest of the child sebagaimana diatur dalam CRC.
4. Reformasi Hukum: Perlu ada revisi UU Kewarganegaraan untuk mengadopsi model kewarganegaraan ganda permanen agar lebih adaptif dengan realitas global.

Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum kewarganegaraan Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan global dan menjamin kepastian hukum bagi anak dari perkawinan campuran.

Berdasarkan pembahasan A dan B sebelumnya serta realitas kontemporer, tampak bahwa sistem kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan global. Beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Malaysia mulai melonggarkan aturan kewarganegaraan ganda dengan alasan perlindungan hak anak. Indonesia seharusnya mempertimbangkan revisi UU No. 12 Tahun 2006 dengan:

1. Memberikan opsi kewarganegaraan ganda permanen bagi anak hasil perkawinan campuran.
2. Mempermudah prosedur administrasi dengan biaya rendah dan dokumen sederhana.

3. Memperkuat koordinasi antarinstansi (Kemenkumham, Disdukcapil, sekolah, BPJS) agar tidak terjadi diskriminasi administratif.
4. Mengadopsi prinsip *best interest of the child* sebagai dasar utama dalam setiap regulasi.

Dengan langkah ini, perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran tidak hanya sebatas normatif, tetapi juga nyata dalam praktik.

4. KESIMPULAN

A. Pengaturan Hukum mengenai Status Anak Hasil Perkawinan Campuran

Pengaturan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan usia 18 tahun atau sampai menikah, kemudian wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu tiga tahun setelah berusia 18–21 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia telah mengakomodasi keberadaan anak hasil perkawinan campuran, namun masih menimbulkan persoalan terkait identitas hukum dan hak-hak keperdataannya.

Meskipun secara normatif status anak terlindungi, praktiknya masih menimbulkan masalah, seperti risiko menjadi stateless, hambatan administratif (KTP, paspor, akta kelahiran), serta keterbatasan hak keperdataan jika anak memilih kewarganegaraan asing.

Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 80/PUU-XIV/2016, telah memberikan perlindungan lebih luas, termasuk bagi anak di luar perkawinan, namun implementasi di lapangan masih belum seragam.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia masih konservatif karena tidak mengakui kewarganegaraan ganda permanen, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak.

B. Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran pada prinsipnya dijamin melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, antara lain diskriminasi dalam memperoleh dokumen kependudukan, akses pendidikan, dan hak waris. Putusan pengadilan juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penentuan hak anak, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi serta konsistensi aparat penegak hukum agar perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campuran dapat lebih efektif dan menjamin kepastian hukum.

Perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran merupakan amanat konstitusi (Pasal 28B dan 28D UUD 1945) serta ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.

Hambatan utama perlindungan hukum adalah aspek birokrasi dan administratif, diskriminasi sosial, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi. Anak sering kesulitan mendapatkan akta kelahiran, NIK, hingga akses program sosial meski secara hukum berhak. Dalam konteks hak waris, anak dari perkawinan campuran tetap memiliki hak, namun pelaksanaannya terbatas jika anak memilih kewarganegaraan asing, khususnya dalam kepemilikan tanah. Solusi hukum yang ada masih diskriminatif dan tidak sepenuhnya menjamin prinsip *the best interest of the child*.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, atau Australia yang memberikan kewarganegaraan ganda permanen, Indonesia masih kurang responsif terhadap realitas global. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum kewarganegaraan agar perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Status Hukum dan Perlindungan Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” dengan baik.

Terselesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa yang ajarannya menjadi cahaya penuntun kehidupan.
3. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti.
4. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E.Akt., M.Hum yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
5. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.H beserta jajarannya, yang senantiasa mendukung penyelesaian studi penulis.
6. Ibu Wakil Dekan I Dr, Widayati, S.H., MH yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses akademik.
7. Bapak Wakil Dekan II Dr. Arpangi, S.H.MH yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses akademik
8. Ibu Dr. Dahnkiarti Hasana, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). Putusan No. 46/PUU-VIII/2010.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2016). Putusan No. 80/PUU-XIV/2016.
- Darmabrata, W. (2022). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Dualisme Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Media Hukum Indonesia.
- Ainul Yaqin. (2025). *Fiqih Perkawinan: Pengantar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nurja.
- Musyafah, dkk. (2024). *Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia*. Notarius, 17(1).
- Siti Masyitoh. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Cerai pada Perkawinan Campuran (Studi Putusan PA Jakarta Selatan No. 3671/Pdt.G/2020 dan No. 940/Pdt.G/2019)*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Eka Junita, Aurelia. (2024). *Gugatan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI)*. Jurnal Hukum Universitas Slamet Riyadi.
- Anggraini, R. (2021). *Tantangan Hukum Kepemilikan Properti bagi Pasangan Asing dalam Perkawinan Campuran*. Jurnal Agraria, 14(2).
- Sinaga, M. (2025). *Dampak Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Perspektif.
- Taufiq Jamal, Abdul Halim, & Nurjaya. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran dan Tinggal di Indonesia*. Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

Eki Tolanda & Farhan Syam. (2024). *Hak Waris Tanah Anak dari Perkawinan Campuran WNI-WNA Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Hukum Adat Suku Toraja*. Jurnal Hukum Cassowary.

Dewi, S. (2021). *Perlindungan Anak dari Bahaya Digital: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Komunikasi Digital, 9(3).

Sulistyowati Irianto. 2017. *Hukum dan Masyarakat: Dinamika dan Respons terhadap Perubahan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 45.